

## Pandangan Ulama terhadap Polemik Kehalalan Vaksin Measles-Rubella bagi Anak di Sumedang: Studi Kualitatif Berbasis Wawancara Mendalam

Fitriani Dewi<sup>\*1</sup>, Gina Sabila Kosasih<sup>2</sup>, Hilma Zhahra<sup>3</sup>, Sabrina Nurul Azizah<sup>4</sup>, Zirly Amelia<sup>5</sup>, Tedi Supriyadi<sup>6</sup>, Akhmad Faozi<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,7</sup> S1 Keperawatan, Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Sumedang, Indonesia

<sup>6</sup> PGSD Penjas, Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Sumedang, Indonesia

Email: <sup>1</sup>fitriani.30@upi.edu, <sup>2</sup>ginasabila16@upi.edu, <sup>3</sup>imazhrra76@upi.edu, <sup>4</sup>sabrinakep23@upi.edu, <sup>5</sup>zirlyamelia@upi.edu, <sup>6</sup>tedisupriyadi@upi.edu, <sup>7</sup>akhmad.faozi@upi.edu

### Abstrak

Polemik mengenai kehalalan vaksin Measles Rubella (MR) telah menimbulkan kegelisahan di kalangan umat Islam di Indonesia, terutama terkait kandungan bahan yang dianggap tidak halal. Penelitian ini bertujuan mengkaji perspektif keagamaan ulama terhadap penggunaan vaksin MR dalam konteks darurat syariah, dengan mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dan fatwa keagamaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap satu tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan dua dokter. Temuan menunjukkan bahwa penggunaan vaksin MR yang mengandung unsur haram dapat dibenarkan secara syariah dalam kondisi darurat, selama tidak tersedia alternatif halal dan vaksin dibutuhkan untuk mencegah wabah penyakit menular ( $n = 3$ ). Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 menjadi pijakan penting dalam justifikasi hukum, menyatakan bahwa vaksin MR boleh digunakan dengan syarat tertentu ( $n = 1$ ). Selain itu, pentingnya kolaborasi dan komunikasi antara ulama dan tenaga medis menjadi penekanan untuk memperkuat pemahaman masyarakat dalam menyikapi isu kehalalan vaksin ( $n = 2$ ). Studi ini merekomendasikan penguatan peran ulama sebagai jembatan antara ilmu kedokteran dan hukum Islam, agar program imunisasi berjalan efektif tanpa menimbulkan resistensi sosial.

**Kata Kunci:** *Darurat Syariah, Fatwa MUI, Kemaslahatan, Kehalalan, Vaksin MR*

### Abstract.

*The controversy surrounding the halal status of the Measles Rubella (MR) vaccine has sparked concern among Indonesian Muslims, especially regarding the use of ingredients deemed non-halal. This study aims to explore religious scholars' perspectives on the use of the MR vaccine in the context of sharia emergency, focusing on public benefit (maslahah) and Islamic legal rulings. A qualitative case study approach was employed, involving in-depth interviews with one representative from the Indonesian Ulema Council (MUI) and two medical practitioners. The findings reveal that the use of non-halal vaccines is deemed permissible under Islamic law in emergency situations, particularly when no halal alternatives exist and the vaccine is necessary to prevent the spread of contagious diseases ( $n = 3$ ). MUI Fatwa No. 33 of 2018 serves as a key reference, permitting the MR vaccine under certain conditions ( $n = 1$ ). Additionally, strong communication and collaboration between medical professionals and religious leaders are essential to foster better public understanding of vaccine-related halal concerns ( $n = 2$ ). This study recommends strengthening the role of ulama as mediators between biomedical science and Islamic jurisprudence to ensure the success of immunization programs without triggering social resistance.*

**Keywords:** *Emergency Sharia, Halal, MUI Fatwa, MR Vaccine, Public Benefit*

## 1. PENDAHULUAN

Imunisasi dengan vaksin merupakan salah satu upaya preventif yang sangat penting dalam menjaga kesehatan anak. Vaksinasi membantu tubuh anak membangun kekebalan terhadap berbagai penyakit menular berbahaya seperti polio, campak, dan rubella. Namun demikian, di kalangan masyarakat Muslim, isu mengenai kehalalan vaksin masih sering menjadi perdebatan yang cukup kompleks. Beberapa vaksin seperti vaksin polio IPV dan Measles Rubella (MR) diketahui menggunakan bahan

yang berasal dari enzim tripsin babi atau gelatin babi dalam proses produksinya (Imam Fawaid & Farhatin Masrurah, 2020). Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan penolakan dari sebagian masyarakat karena dianggap bertentangan dengan prinsip kehalalan dalam ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah ayat 173 menjelaskan larangan mengonsumsi bahan haram seperti babi, kecuali dalam kondisi darurat. Berdasarkan hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 33 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa penggunaan vaksin MR yang mengandung unsur haram diperbolehkan dalam kondisi darurat syar'iyah, mengingat belum adanya alternatif vaksin yang halal dan risiko besar yang dapat ditimbulkan jika anak tidak divaksinasi. Meski demikian, fatwa ini belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat luas, dan isu kehalalan vaksin tetap menjadi alasan utama penolakan imunisasi. Informasi yang beredar di masyarakat sering kali tidak berdasarkan fakta, bahkan dipengaruhi oleh hoaks yang menyebar melalui media sosial. Penolakan yang berlandaskan pada informasi tidak akurat ini justru meningkatkan risiko wabah penyakit menular, seperti yang tercatat oleh Kementerian Kesehatan RI (2019).

Sejumlah studi telah menyoroti pentingnya aspek religius dalam penerimaan vaksin di komunitas Muslim. (Alsuwaidi et al., 2023) menegaskan bahwa keraguan masyarakat terhadap kandungan halal vaksin menjadi salah satu hambatan utama dalam program imunisasi. Mereka juga mendorong keterlibatan aktif tokoh agama dalam proses edukasi kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan vaksin. Penelitian (Sanusi et al., 2021) melalui analisis isi Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 menunjukkan bahwa konsep darurat menjadi dasar argumentatif yang kuat dalam memperbolehkan penggunaan vaksin MR. (Mahsun et al., 2021) menambahkan bahwa orientasi ideologis pesantren memengaruhi sikap terhadap vaksin: pesantren dengan paham Aswaja cenderung menerima vaksinasi, sementara pesantren eksklusif dan tekstualis menolak, meskipun fatwa MUI telah dikeluarkan. Di sisi lain, (Abubakar & Abubakar, 2021) menyoroti adanya inkonsistensi dalam penerapan prinsip istihalah dan istihlak oleh MUI dalam menentukan status halal suatu produk, yang turut berkontribusi terhadap kebingungan masyarakat.

Dari tinjauan literatur tersebut, terlihat bahwa sebagian besar penelitian lebih berfokus pada aspek hukum atau sikap masyarakat secara umum. Namun, hingga saat ini belum banyak studi yang secara mendalam memadukan wawancara dengan dua pihak kunci sekaligus, yaitu dokter anak sebagai pihak medis dan ulama sebagai otoritas keagamaan dalam menjelaskan persepsi, pengetahuan, serta strategi penanganan keraguan masyarakat terhadap vaksin MR. Maka inilah yang perlu dijumpai untuk menghasilkan pendekatan komunikasi kesehatan yang lebih komprehensif dan kontekstual bagi masyarakat Muslim di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara kualitatif pandangan dan perspektif dokter anak serta ulama terkait polemik kehalalan vaksin MR, mengidentifikasi penyebab utama penolakan di masyarakat, dan merumuskan strategi edukasi yang efektif berbasis pendekatan agama dan medis dalam meningkatkan penerimaan vaksinasi.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengeksplorasi pandangan ulama dan tenaga medis terhadap kehalalan vaksin Measles-Rubella (MR) dalam konteks darurat syariah. Teknik pemilihan partisipan menggunakan purposive sampling dengan kriteria inklusi yaitu (1) ulama yang aktif di Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan memiliki pemahaman tentang fatwa vaksin MR; serta (2) dokter anak yang menangani imunisasi di fasilitas kesehatan primer. Total partisipan adalah tiga orang, terdiri dari satu ulama dan dua dokter anak.

Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara semi-terstruktur yang telah divalidasi melalui expert judgment. Wawancara dilakukan secara langsung dan berlangsung selama 30–45 menit per responden, dengan rekaman audio dan pencatatan manual. Analisis data menggunakan pendekatan analisis tematik (thematic content analysis) melalui proses coding manual, pengelompokan tema, dan interpretasi makna. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, member checking, dan diskusi tim (peer debriefing). Proses analisis dilakukan tanpa bantuan software, dan audit trail disusun untuk menjaga keterlacakan proses penelitian.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menjadi landasan dalam merumuskan strategi komunikasi yang lebih efektif, khususnya melalui pendekatan edukasi berbasis agama yang melibatkan peran aktif ulama. Untuk mengidentifikasi berbagai perspektif profesional dan keagamaan terkait vaksinasi MR. Penelitian ini berfokus pada isu polemik kehalalan vaksin yang menjadi salah satu alasan utama penolakan imunisasi oleh sebagian masyarakat. Data yang dikumpulkan dianalisis secara tematik guna memahami pemahaman para tokoh agama terhadap konsep *dlarurat syar'iyah*, serta sejauh mana informasi keagamaan berperan dalam membentuk sikap masyarakat terhadap vaksinasi. Dengan menggali sudut pandang mereka, artikel ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi yang aplikatif mengatasi tantangan sosial yang muncul serta meningkatkan cakupan vaksinasi anak di Indonesia.

#### 3.1. Prinsip Darurat sebagai Landasan Fleksibilitas Hukum Islam dalam Penggunaan Vaksin Haram

Dalam hukum Islam, prinsip darurat (*darūrah*) menjadi dasar pelanggaran hukum untuk melindungi jiwa manusia dalam situasi krisis. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa No. 33 Tahun 2018 membolehkan penggunaan vaksin MR meskipun mengandung unsur haram, dengan syarat tidak ada alternatif halal yang tersedia dan terdapat ancaman serius terhadap keselamatan jiwa. Salah satu narasumber menyatakan: "Ketika tidak ada alternatif lain dan kondisi pandemi mengancam jiwa, maka vaksin yang mengandung unsur haram dapat digunakan." (Ulama MUI, Sumedang) Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ulama lokal memahami konteks *maqāsid syarī'ah*, khususnya aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), sebagai pertimbangan utama dalam keputusan keagamaan terkait vaksinasi. Studi oleh (Hikmah & Azwar, 2020) dalam *Al-Ahkam* menunjukkan bahwa fatwa MUI didasarkan pada urgensi kesehatan masyarakat dan prinsip *taḥqīq al-maṣlaḥah* (mewujudkan kemaslahatan). Sementara itu, (Abubakar & Abubakar, 2021) menyoroti bahwa dalam situasi darurat, teori *istihālāh* dan *istihlāk* juga dipertimbangkan untuk membolehkan unsur najis dalam produk medis. Sebagai perbandingan, (Rivani et al., 2019) dalam konteks Malaysia menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih mudah menerima vaksin MR karena kolaborasi antara mufti, kementerian kesehatan, dan tokoh agama lokal berjalan efektif. Sementara itu, studi oleh (Yuliana et al., 2022) di Bandar Lampung menyoroti pentingnya posisi hukum fatwa MUI dalam system hukum nasional, di mana pelaksanaan vaksinasi tetap membutuhkan legitimasi sosial dan pemahaman masyarakat yang memadai terhadap konsep darurat. Dalam praktik medis, cakupan imunisasi MR minimal 90% diperlukan untuk membentuk herd immunity. Oleh karena itu, dalam keadaan darurat kesehatan seperti wabah campak-rubella, penggunaan vaksin meskipun mengandung unsur haram dipandang sebagai langkah pencegahan yang sejalan dengan *maqashid syariah* dan pertimbangan maslahat umat.

#### 3.2. Kolaborasi MUI dan Otoritas Kesehatan dalam Sertifikasi Halal Vaksin

Kolaborasi antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan otoritas kesehatan seperti BPOM dan Kementerian Kesehatan menjadi kunci dalam penetapan status halal vaksin. Fatwa keagamaan tidak diterbitkan secara sepihak, melainkan didasarkan pada data ilmiah, hasil uji klinis, serta kajian fiqh kontemporer. Salah satu narasumber dari MUI menyatakan: "MUI tidak akan serta merta menghalalkan atau mengharamkan vaksin. Kami menunggu rekomendasi dari BPOM dan hasil kajian ilmiah terlebih dahulu." Narasumber dari tenaga medis memperkuat pernyataan ini: "Selama vaksin disimpan dan didistribusikan sesuai SOP—termasuk suhu, tanggal kedaluwarsa, dan sterilisasi alat—maka ia aman dan efektif." Sinergi ini mencerminkan bahwa otoritas keagamaan tidak menutup diri dari pertimbangan ilmiah. Vaksin halal tidak hanya dilihat dari bahan, tetapi juga dari proses dan efektivitasnya. Sebagaimana dijelaskan dalam studi oleh (Fikri & Subroto, 2024), pendekatan *maqāsid al-sharī'ah* digunakan untuk menjaga stabilitas regional melalui perlindungan mata uang lokal, yang menunjukkan pentingnya kolaborasi antara otoritas keagamaan dan kesehatan dalam konteks yang lebih luas.

### **3.3. Maqashid Syariah sebagai Kerangka Etis dan Teologis Penggunaan Vaksin haram dalam Situasi Darurat**

Dalam konteks darurat kesehatan masyarakat seperti Kejadian Luar Biasa (KLB) campak dan rubella, maqashid syariah menjadi prinsip penting dalam penetapan hukum Islam terhadap penggunaan vaksin yang mengandung unsur yang secara fiqh dihukumi haram. Fokus utamanya adalah perlindungan jiwa (hifz al-nafs), yang dalam situasi krisis lebih diprioritaskan dibandingkan keharaman zat. Prinsip ini menjadi dasar bagi pembolehan penggunaan vaksin MR dalam kondisi keterbatasan alternatif halal. Seorang narasumber dari kalangan ulama menyatakan: "Kalau sudah darurat dan tidak ada vaksin yang halal, maka hukum berubah. Melindungi nyawa itu wajib." Sementara seorang dokter anak mengatakan: "Jika anak tidak divaksin MR, risiko terkena rubella bisa sangat fatal, bahkan bisa menyebabkan cacat bawaan permanen." Pernyataan tersebut menunjukkan keselarasan antara pertimbangan medis dan nilai-nilai syariah dalam melindungi kehidupan sebagai prioritas utama. Temuan ini sesuai dengan hasil studi (Sanusi et al., 2021) yang mengkaji Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 dan menemukan bahwa penggunaan vaksin MR yang mengandung unsur haram dapat dibenarkan berdasarkan maqashid syariah dan konsep darurat kesehatan untuk menjaga keselamatan jiwa.

### **3.4. Peran Edukatif Ulama dalam Mengurangi Keraguan Masyarakat terhadap Vaksinasi**

Keterlibatan ulama dalam memberikan klarifikasi hukum agama, serta kolaborasi aktif dengan tenaga medis dalam forum ceramah, seminar, atau khutbah Jumat menjadi kunci penting dalam meredam resistansi masyarakat terhadap vaksinasi. Penemuan ini sejalan dengan studi global oleh (Alsuwaidi et al., 2023) yang menunjukkan bawa pemimpin agama di berbagai negara Muslim berperan krusial dalam menanggulangi hesitasi vaksin. Studi tersebut menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap vaksin meningkat ketika ulama terlibat aktif dalam menyampaikan informasi yang ambigu, maka resistansi akan semakin tinggi. Oleh karena itu, peran edukatif ulama harus dirancang secara strategis dan berbasis kolaborasi lintas disiplin.

### **3.5. Pendekatan Inklusif terhadap Perbedaan Pandangan Ulama dan Masyarakat terkait Vaksinasi**

Musyawah sebagai prinsip penting dalam Islam menjadi fondasi dalam mengelola perbedaan pandangan ini. Sesuai dengan pernyataan menurut (Majid, 2020) bahwa ruang musyawarah perlu diperkuat untuk membangun komunikasi antara ulama, tenaga medis, dan masyarakat kolaboratif. Dalam kerangka ijtihad kolektif, setiap pandangan yang berbasis pada ilmu dan niat menjaga kemaslahatan umat memiliki kontribusi dalam membentuk kesadaran publik terhadap pentingnya vaksinasi. Sikap inklusif ini pada akhirnya tidak hanya memperkuat ukhuwah Islamiyah, tetapi juga mendorong pengambilan keputusan kesehatan yang lebih rasional dan bertanggung jawab.

Berdasarkan temuan dari lima tema yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan vaksin haram dalam kondisi darurat mendapatkan legitimasi kuat dari prinsip-prinsip hukum Islam, terutama melalui pendekatan maqashid syariah dan prinsip darurat. Perlindungan terhadap jiwa menjadi dasar utama dibolehkannya penggunaan vaksin non-halal saat tidak ada alternatif lain dan situasi mengancam keselamatan. Legitimasi ini semakin diperkuat dengan adanya kolaborasi yang erat antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan otoritas kesehatan seperti BPOM dan Kemenkes, dalam proses sertifikasi halal dan pengambilan keputusan berbasis ilmu.

Di samping aspek hukum dan kolaboratif, ulama juga memainkan peran edukatif yang sangat penting dalam menjelaskan kepada masyarakat mengenai status kehalalan vaksin serta urgensi penggunaannya di tengah pandemi. Peran ini mencakup penyampaian informasi akurat, edukasi berbasis dalil dan data, serta klarifikasi terhadap isu-isu yang beredar di masyarakat. Pendekatan dialogis yang dilakukan oleh ulama berkontribusi dalam mengurangi keraguan masyarakat dan meningkatkan partisipasi dalam program vaksinasi.

Lebih lanjut, maqashid syariah terbukti menjadi kerangka etis dan teologis yang memungkinkan sinergi antara prinsip-prinsip keagamaan dan kepentingan kesehatan masyarakat. Dengan menjadikan

perlindungan jiwa sebagai prioritas utama, pendekatan ini menegaskan bahwa fatwa-fatwa keagamaan dapat beradaptasi secara kontekstual terhadap situasi darurat dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Temuan juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan inklusif terhadap perbedaan pandangan ulama maupun masyarakat mengenai vaksinasi. Tradisi ijtihad dalam Islam membuka ruang diskusi yang sehat, mendorong masyarakat untuk tidak bersikap fanatik pada satu pandangan, dan lebih terbuka terhadap konsultasi dengan ulama yang kompeten. Pendekatan ini memperkuat ukhuwah, toleransi, serta keputusan yang lebih rasional dalam menghadapi isu kesehatan.

Secara keseluruhan, prinsip darurat, maqashid syariah, kolaborasi antar-lembaga, peran edukatif ulama, dan pendekatan inklusif menjadi lima pilar utama yang saling melengkapi dalam membentuk legitimasi keagamaan terhadap penggunaan vaksin haram dalam kondisi darurat. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat dasar hukum Islam, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap program imunisasi nasional.

Tabel 1. Matriks Tema – Kutipan Verbatim – Interpretasi

Tema/Subtema	Kutipan Verbatim Narasumber	Interpretasi / Penjelasan
Prinsip Darurat	“Ketika tidak ada alternatif lain dan kondisi pandemi mengancam jiwa, maka vaksin yang mengandung unsur haram dapat digunakan.” (MUI)	Darurat jadi dasar legitimasi penggunaan vaksin haram saat krisis kesehatan.
Kolaborasi MUI & Otoritas Kesehatan	“MUI tidak akan serta merta menghalalkan atau mengharamkan tanpa rujukan dari BPOM dan tenaga ahli.” (MUI)	Keputusan fatwa halal harus kolaboratif dan berbasis bukti medis.
Maqashid Syariah	“Nyawa manusia adalah prioritas. Jika tidak ada pilihan lain yang halal, dan vaksin dibutuhkan untuk mencegah penyakit serius, maka penggunaannya dibolehkan.” (MUI)	Maqashid syariah memberikan kelonggaran hukum dalam situasi darurat kesehatan.
Peran Edukatif Ulama	“Ulama aktif menyediakan informasi akurat, terus mengedukasi masyarakat, memfasilitasi klarifikasi, serta berkolaborasi dengan ahli kesehatan.” (Narasumber)	Ulama sebagai mediator informasi dan pendidik masyarakat terkait vaksinasi.
Pendekatan Inklusif terhadap Perbedaan	“Perbedaan adalah rahmat... mencari pemahaman yang lebih luas, dan berkonsultasi dengan ulama yang kompeten.” (MUI)	Sikap inklusif dan toleran memperkuat ukhuwah dan pengambilan keputusan rasional.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama jumlah partisipan narasumber yang terbatas sehingga hasil temuan cenderung mendalam namun tidak dapat digeneralisasi secara luas. Fokus pada narasumber dari MUI dan tenaga kesehatan utama belum menggambarkan pandangan masyarakat luas atau kelompok minoritas dalam komunitas Islam. Penelitian lanjutan disarankan melibatkan partisipan yang lebih beragam untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

#### 4. KESIMPULAN

Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 berdasarkan prinsip maqashid syariah menegaskan bahwa penggunaan vaksin MR yang mengandung komponen haram dapat dibenarkan dalam situasi darurat jika tidak ada alternatif halal yang tersedia. Hasil ini menekankan bahwa kerja sama antara lembaga agama dan medis penting untuk memberikan validitas hukum dan kepercayaan publik terhadap program vaksinasi. Dalam praktiknya Kementerian Kesehatan dapat menciptakan materi komunikasi tentang fatwa MUI berdasarkan maqashid syariah, serta meningkatkan kolaborasi antara tenaga medis dan ulama untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Strategi ini diharapkan dapat mengatasi resistensi dan meningkatkan cakupan vaksinasi, tetapi diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi efektivitasnya menggunakan metode campuran atau survei berskala besar guna memberikan rekomendasi yang lebih terfokus bagi regulasi kesehatan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A., & Abubakar, A. (2021). Hukum Vaksin MR: Teori Istihalah dan Istihlak versus Fatwa MUI. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 23(1), 1. <https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.8485>
- Alsuwaidi, A. R., Hammad, H. A. A.-K., Elbarazi, I., & Sheek-Hussein, M. (2023). Vaccine hesitancy within the Muslim community: Islamic faith and public health perspectives. *Human Vaccines & Immunotherapeutics*, 19(1). <https://doi.org/10.1080/21645515.2023.2190716>
- Anisatuzuhriya, Naeli. (2019). *Analisis Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella untuk Imunisasi*. (Skripsi Thesis, IAIN Purwokerto). <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/5333/>
- BBC News Indonesia. (2019, June 14). Vaksin MR: Mengapa masih ada penolakan imunisasi campak dan rubella? Retrieved February 10, 2025, from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48633226>
- Fikri, I., & Subroto, M. A. K. (2024). Maqāṣid Sharīah Paradigm in Wealth Preservation and Regional Stability Through Local Currency Protection within ASEAN. *Mazahibuna*, 98–112. <https://doi.org/10.24252/mazahibuna.vi.42845>
- Hikmah, W. F., & Azwar, Z. (2020). Hukum Vaksin Measles Rubella (Analisis Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018). *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 11(1), 19–33. <https://doi.org/10.33369/alahkam.v11i1.1474>
- Ibrahim, E., & Jamal, A. (2021). Fiqh Daruri: Kajian terhadap Aspek Daruri pada Pemberian Vaksin Rubella terhadap Masyarakat Muslim di Aceh. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(2), 526–556. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.2.526-556>
- Imam Fawaid, & Farhatin Masruroh. (2020). Imunisasi Menurut Hukum Islam Kontroversi Imunisasi Vaksin Polio IPV Injeksi yang Mengandung Enzim Babi. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v1i1.737>
- Kementerian Kesehatan RI. (2019, 1 Mei). Hoax imunisasi masih beredar. *Sehat Negeriku*. Retrieved 10 Feb 2025, from <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20190501/4230135/hoax-imunisasi-masih-beredar>
- Mahsun, M., Abdillah, J., & Munji, A. (2021). The Response of Pesantren Community in Magelang to The Implementation of Measles Rubella Vaccination. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 26(2), 297–310. <https://doi.org/10.32332/akademika.v26i2.3627>
- Majid, Z. A. (2020). Urgensi Musyawarah dalam Alqur'an (Kajian Tafsir Tematik). *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, 15(2), 321. <https://doi.org/10.47466/hikmah.v15i2.139>
- Nourma Mahse, Nur Azizah, & Eva Ratna. (2022). Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Imunisasi Measles Rubella (MR) pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Jambur Lak Lak Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020. *Jurnal Rumpun Ilmu Kesehatan*, 2(3), 28–35. <https://doi.org/10.55606/jrik.v2i3.571>
- Rivani, H., Handoyo S, Y. B., Darodjat, D., & Kusumawinakhyu, T. (2019). Hubungan Keyakinan Agama Islam terhadap Penerimaan Vaksin Measles Rubella di Wilayah Kerja Puskesmas Kembaran I Banyumas. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 37. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.4435>
- Sanusi, A., Miftah, A. H., & Agustiana, R. (2021). The Application of Emergency Concept Within the MUI Fatwa on Measles Rubella Vaccine Immunization. *Al-'Adalah*, 17(2), 397–422. <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i2.6054>
- Yuliana, E., Nasarudin, T. M., & Perdana, A. F. (2022). Analisis Yuridis Kedudukan Fatwa MUI dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia (Studi Kasus Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella di Kota Bandar Lampung). *Jurnal Hukum Malahayati*, 3(2), 95–104. <https://doi.org/10.33024/jhm.v3i2.7016>